

IDENTIFIKASI PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH

Indetification Impelentation of Regioanl Cooperation

Imam Radianto Anwar Setia Putra

Pusat Penelitian Dan Pengembangan Pemerintahan Umum Dan Kependudukan

Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri

Jln. Kramat Raya No. 132 Jakarta Pusat, Tlp. 021 310 1953

E-mail: imamradianto@gmail.com, Tlp. 0813 61959 598

Dikirim: 23 Maret 2014; direvisi: 3 April 2014; disetujui: 12 Mei 2014

Abstrak

Kajian tentang identifikasi kerja sama daerah ini bertujuan melihat kemampuan kelembagaan pemerintah daerah yang meliputi pemahaman, kelembagaan dan tatalaksana dalam pelaksanaan kerja sama daerah. kerja sama daerah merupakan upaya untuk pengelolaan potensi daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat, selama ini daerah dalam memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki belum dapat terkelola secara maksimal jika dilakukan secara sendiri oleh pemerintah daerah, kapasitas pemerintah daerah, bentukan organisasi yang ada, kemampuan manajemen dan kebijakan menjadi dimensi yang sangat penting guna penciptaan kerja sama daerah. Penguatan peran perangkat daerah yang mengelolan kerja sama daerah menjadi upaya memecahkan permasalahan.

Kata kunci: Kerja sama, kelembagaan, pemerintah daerah

Abstract

Studies on the identification of cooperation is aimed at looking at the ability of local government institutions which include the understanding, institutional and management of the implementation of the regional cooperation. regional cooperation is an attempt to manage the potential to achieve the welfare of the community, this time in the area and the potential of utilizing the existing resources can not be managed to maximum effect if it is done by the local government, local government capacity, notching existing organizations, and policy management capabilities become a very important dimension to the creation of regional cooperation. Strengthening the role of regional cooperation mengelolan be an attempt to solve the problem

Keywords: cooperation, institutional, local governments

PENDAHULUAN

Menggali dan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki daerah menjadi bagian yang penting dalam upaya memberikan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki keterbatasan kemampuan dalam pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah khususnya dalam meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat sehingga terjadi nantinya diharapkan terjadi peningkatan taraf hidupnya. Pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah yang dimiliki digunakan untuk dapat mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan keterbatasan kemampuan serta dukungan pendanaan, pemanfaatan sumber daya, dan potensi daerah menjadi salah satu strategi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal tersebut sangat dibutuhkan sekali mekanisme pengelolaan lain yang dapat dilaksanakan dan diakomodir juga melalui Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimana daerah dapat melakukan kerja sama.

Selain itu juga, kerja sama daerah menjadi peluang bagi daerah dengan kemampuan penganggaran yang kecil, melalui kerja sama daerah dapat memaksimalkan berbagai potensi yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Kerja sama daerah tersebut tidak hanya terbatas antara sesama pemerintah daerah saja, tetapi juga dapat mengikutsertakan peran swasta atau para pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi di dalamnya.

Sesuai dengan Undang Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 195 termakutub tentang akan kebutuhan kerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui efektifitas dan efisiensi pelayanan publik dimana bunyi Pasal 195 ayat 1 adalah: "Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. Selanjutnya ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah sebagai arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kerja sama daerah sehingga memberikan dampak dalam peningkatan pembangunan di daerah, yang pada akhirnya berkolerasi terhadap pemenuhan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan kepada masyarakat dan penyediaan infrastruktur."

Selain itu, manfaat dari penyelenggaraan kerja sama yang dilakukan oleh pemerintahan daerah terjadinya sinergitas dalam pembangunan di suatu kawasan/wilayah sehingga dapat saling memberikan

keuntungan bagi daerah-daerah yang melakukan kerja sama, serta menekan kebutuhan akan pembiayaan pembangunan di daerah. Kerja sama antara daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan secara efektif dan efisien dimana efektifitas tersebut memperhatikan potensi daerah dan kemampuan yang dimiliki daerah sehingga dapat membantu dan mendorong pembangunan. Tentunya kerja sama daerah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam mencari keuntungan dan manfaatnya sehingga besar sekali kemungkinan menghadapi kendala, tantangan, dan permasalahan terkait kerja sama daerah tersebut.

Saat ini permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama daerah adalah belum sinerginya pelaksanaan kerja sama daerah dalam satu provinsi dan juga lemahnya peran pemerintah provinsi dalam mendukung pelaksanaan kerja sama daerah pada wilayahnya. Seperti yang dijelaskan oleh (Cahyani, K., 2009) inkonsistensi kebijakan antardaerah yang saling bersinggungan dalam mengatur hal yang sama ditambah dengan adanya keterbatasan hukum bagi pemerintah provinsi dalam menjembatani kebijakan yang dibuat daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Sinkronisasi pelaksanaan kerja sama daerah dalam satu wilayah provinsi menjadi dimensi pembentuk permasalahan dalam pelaksanaan kerja sama daerah tersebut. Selain itu ditambah lemahnya peranan provinsi yang unit pelaksanaan dan sebagai unit pembina penyelenggaraan kerja sama daerah dalam menyinergikan pelaksanaan kerja sama daerah tersebut.

Daerah yang saling berbatasan tentunya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu akan melihat pemenuhan kepentingan masyarakatnya terlebih dahulu. Ketika itu sudah bersinggungan dengan daerah lain maka diharapkan mekanisme kerja sama daerah dapat menjadi penengahnya, tetapi hal itu tidak dapat terwujud disebabkan kebijakan pada tiap daerah akan selalu berbeda dalam penyelenggaraan pembangunan. Sehingga dengan demikian kebijakan kerja sama daerah tersebut belum dijadikan salah satu upaya dalam menyinergikan pelaksanaan pembangunan khususnya pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Selain tidak adanya titik temu pada pelaksanaan pembangunan antar daerah, kerja sama daerah juga terhalang dengan kebijakan pada masing-masing pemerintah daerah yang memiliki target penyelenggaraan pemerintah daerah. Mekanisme kerja sama daerah juga kurang termanfaatkan oleh sesama pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang mengupayakan sinergitas dalam suatu wilayah.

Pembentukan kelembagaan kerja sama daerah menjadi titik krusial dalam pelaksanaan disertai juga mekanisme kerja yang tersistematis. Seperti model kerja sama antardaerah pada Sekretaris Bersama (Sekber) Kartamantul yang dinilai fleksibel dan menghilangkan batasan struktural tapi terdapat sisi

minusnya tidak adanya mekanisme kerja yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja Sekretaris Bersama Kartamantul. Penguatan kelembagaan lainnya dengan membentuk perusahaan (Pratikno, dkk., 2004). Pembentukan lembaga lainnya yang pada akhirnya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah yang secara bersama-sama dalam pelaksanaan kerja sama daerah mendapatkan tantangan regulasi

Kelembagaan kerja sama daerah yang dibangun melalui sekretariat bersama juga terdapat kendala dalam mengukur kinerja pelaksanaan kerja sama daerah dimaksud. Tantangnya pemerintah daerah melalui sekretariat bersama dalam mengelola kerja sama daerah tersebut tidak dilihat menjadi suatu kinerja penyelenggaraan pemerintah. Kinerja tersebut tidak terpapar sebagai ukuran kinerja pemerintah daerah tersendiri. Untuk itu, kelembagaan dan tata laksana kerja sama daerah menjadi petunjuk dalam melakukan analisis pelaksanaan kerja sama daerah tersebut.

Guna pemenuhan kebutuhan pelaksanaan kerja sama daerah tersebut timbulah berbagai macam dan pola/bentuk organisasi yang mendukung penyelenggaraan kerja sama daerah. Kelembagaan yang dimiliki daerah untuk mendukung pelaksanaan kerja sama daerah membutuhkan dukungan dari semua pemangku kepentingan. Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan kerja sama daerah dibatasi dalam arena administrasi serta batas-batas fungsional yang ada. Maka dari itu ditekankan kepada kemampuan pemerintahan daerah, dalam melakukan kerja sama dapat saling menguntungkan dan bisa menghasilkan sinergitas dalam pembangunan di daerah. Selain itu juga di lapangan keterbatasan dan kemampuan personil yang mendukung penyelenggaraan kerja sama daerah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak sehingga diharapkan dapat dipenuhi untuk segera dipenuhi.

“Lebih jauh diterangkan bupati, kerja sama antar daerah diperlukan dengan pertimbangan, semakin majemuknya masalah keperluan dasar masyarakat yang dipicu dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan penyebaran yang tidak merata. Semakin terbatasnya potensi sumber daya alam dan pengelolaan yang tidak ramah lingkungan, selain itu juga keterbatasan kemampuan dana daerah sehingga memerlukan dana dari sumber lainnya baik dari pemerintah pusat maupun swasta. Menggali potensi unggulan daerah yang belum dikelola secara optimal yang dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) (*Riau Post*, 29/05/2013)”

Tantangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang juga menjadi permasalahan dalam mewujudkan kerja sama daerah nampak jelas, kerja sama daerah dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya pelayanan dasar yang didorong dari pertumbuhan dan pergerakan penduduk pada satu wilayah sehingga dirasakan keterbatasan potensi alam

serta pengelolaan yang dapat dikatakan asal-asalan tanpa mempertimbangkan lingkungan pada wilayah sendiri ataupun wilayah yang berdampingan. Kemampuan pendanaan daerah dan sumber daya manusia menjadi tantangan pembangunan daerah sehingga pentingnya kerja sama daerah. Dalam menggali dan menemukan potensi unggul daerah yang dapat dimanfaatkan dengan mekanisme kerja sama daerah.

Selain itu keterbatasan dana daerah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut dapat dieliminir melalui praktik kerja sama daerah diharapkan dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah sehingga setiap daerah yang melakukan kerja sama dapat menerima manfaatnya yang begitu sangat besar dalam mendorong pembangunan daerah. Oleh sebab itu kajian ini sangat penting mengingat kerja sama daerah satu mekanisme dalam mendukung dan mewujudkan pembangunan daerah. Selain keterbatasan pendanaan, kelembagaan kerja sama daerah yang perlu ditingkatkan kapasitas dan kemampuannya dan ditambah peran pemerintah daerah dalam menyinergikan pembangunan pada wilayah sendiri menjadikan betapa strategisnya mekanisme kerja sama daerah dalam mendukung pembangunan. Kerja sama antarpemerintah daerah (*Inter Governmental Cooperation*), Patterson (2008) didefinisikan sebagai “*an arrangement between two or more governments for accomplishing common goals, providing a service or solving a mutual problem*”. Makna dari susunan kalimat tersebut adalah pengaturan antara satu pemerintah atau lebih untuk mencapai tujuan bersama, memberikan layanan atau memecahkan masalah bersama.” Pengertian diatas menyiratkan kepada tujuan yang ingin didapat dengan melakukan kerja sama sebagai alat dalam memberikan pelayanan dan pemecahan permasalahan lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kajian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan yaitu bagaimana pelaksanaan kerja sama daerah?

Kajian ini berupaya untuk menggambarkan pelaksanaan kerja sama daerah yang telah dilakukan oleh setiap pemerintah daerah baik sesama pemerintah atau pun dengan para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Dengan ruang lingkup pada pelaksanaan kerja sama daerah dengan menitikberatkan pada peran pemerintah daerah dan dukungan kelembagaan yang dibentuk guna pelaksanaan kerja sama daerah. lokasi kajian ditetapkan secara *proposive sampling* dengan memilih wilayah provinsi Kalimantan Timur lokus kajian.

Pelaksanaan kerja sama antardaerah yang diidentifikasi dari jumlah pelaku kerja sama asal pelaku dan orientasi kerja sama daerah yang ditekankan. Menurut Feiock (2004), meliputi persetujuan antara dua atau lebih pemerintahan daerah; koalisi antarpemerintah daerah dalam upaya untuk memperoleh bantuan atau hibah dari pemerintah pusat; kerja sama pemerintah dan swasta (*public private partnership*) dan otoritas metropolitan

(*metropolitan authority*). Feiock membagi membagi ke dalam dua sifat pelaksanaan kerja sama di daerah dengan maksud mendapatkan bantuan yang disediakan.

Kerja sama senantiasa menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi itu pada posisi yang seimbang, serasi, dan selaras (Pamudji, 1985). Menjelaskan kesamaan posisi dalam penyelenggaraan kerja sama daerah, memiliki kedudukan dan kepentingan yang sama sehingga dapat keterpaduan dan semangat yang sama dalam mendukung pelaksanaan kerja sama dalam usaha peningkatan kesejahteraan di daerah.

Beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu dalam Young, Oran, R, (1992): 1) transparansi; 2) kekokohan dan keluasan; 3) perubahan aturan; 4) kapasitas pemerintahan; 5) distribusi kekuasaan; 6) tingkat ketergantungan antar anggota (pemerintah daerah); dan 7) ide intelektual. Ketujuh faktor tersebut membangun kerja sama untuk menjadi lebih efisien, selain itu juga membutuhkan kelembagaan dan tata laksana dalam pengelolaan kerja sama daerah. Kebutuhan akan kerja sama di daerah menjadi sangat penting mengingat keterbatasan serta sumber daya yang dimiliki yang berbeda di setiap daerah.

Dalam regulasi yang ditetapkan dengan menggunakan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah menyatakan, yang dimaksud dengan kerja sama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dan gubernur, atau gubernur dan bupati/wali kota, atau antara bupati/wali kota dan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Terdapat minimal dua aktor publik yang menjadi penggerak dalam pelaksanaan kerja sama di daerah dengan berupaya untuk saling mengikat untuk dapat mengelola dan mendatangkan kemanfaatan dengan menggunakan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh aktor-aktor publik di daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemenuhan pelayanan publik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007, pelaksanaan kerja sama daerah yang menjadi objek kerja sama daerah meliputi seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan publik. Selanjutnya kerja sama daerah tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama (PKS) daerah. Selanjutnya yang menjadi aktor dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama dapat dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan persetujuan DPRD juga dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari SKPD tersebut. Kerja sama daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan, dalam penyusunan rancangan perjanjian kerja sama paling sedikit memuat, antara lain: 1) subjek kerja sama ; 2) objek kerja sama; 3) ruang lingkup; 4) hak dan kewajiban para pihak; 5) jangka

waktu kerja sama; 6) pengakhiran kerja sama; 7) keadaan memaksa; dan 8) penyelesaian perselisian

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 dan 23 tahun 2009, pelaksanaan kerja sama daerah juga didukung dengan membentuk badan kerja sama daerah yang ditetapkan oleh keputusan kepala daerah dalam mendukung kerja sama dengan daerah lain dilakukan secara terus-menerus atau diperlukan waktu paling singkat lima tahun, badan kerja sama daerah melakukan tugas seperti membantu melakukan pengelolaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama daerah dan juga memberikan masukan, saran dan menyusun laporan kepada kepala daerah.

Selanjutnya dalam mempersiapkan kerja sama daerah dibentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) kepala daerah dapat membentuknya dengan peraturan kepala daerah. TKKSD dimaksud untuk mempersiapkan dan melakukan pembinaan terhadap setiap pelaksanaan kerja sama daerah. Tugas TKKSD terdiri dari pejabat struktural di lingkungan pemerintah daerah serta mengakomodasi tim pakar guna mendukung dan memperhatikan pra pembentukan kerja sama daerah hingga pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerja sama daerah dimaksud.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam pengkajian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksploratif dengan menitikberatkan pada pemetaan profil kerja sama di daerah dengan memperhatikan tiga dimensi yang akan diukur dalam pelaksanaan pengkajian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tiga cara, yaitu 1) wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara yang menjadi responden yaitu para pejabat pemerintah daerah dan pelaksana pada unit kerja sama daerah, dan anggota DPRD; 2) kelompok diskusi terfokus (FGD) dengan para pelaku kerja sama daerah; dan 3) studi literatur menganalisis berbagai dokumen yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama daerah. Sifat data yang diambil yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2002), metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata, tertulis atau lisan dari orang-orang dan suatu proses yang diamati. Menggali informasi pelaksanaan kerja sama daerah dari informan terdiri dari birokrat, politisi, dan para pemangku kepentingan pelaksanaan kerja sama daerah.

Data yang dihasilkan dari penggunaan teknik pencarian data tersebut terdiri dari data primer dan data sekunder untuk itu digunakan teknik analisis data deskriptif. Sedangkan Miles (1992) menyatakan bahwa, data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup sektoral.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman dalam Pelaksanaan Kerja Sama Daerah

Pemerintah daerah harus menyadari nilai kemanfaatan dari sebuah kerja sama yang dilakukan. Permasalahan pemahaman terhadap potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah dalam pelaksanaan kerja sama daerah merupakan titik awal dan vital untuk mendalami pelaksanaannya. Kerja sama daerah tersebut memberikan nilai positif dalam mendukung kegiatan pembangunan daerah dengan memperhatikan tingkat keterbatasan sumber daya pengelolaan yang dimiliki oleh setiap pemerintah daerah itu sendiri

Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pengelolaan kerja sama daerah merupakan sebuah kebijakan dengan melibatkan peran unit kerja dan pimpinan daerah untuk dapat memahami kerja sama daerah merupakan serangkaian kegiatan yang memerlukan dukungan penuh, sehingga tujuan dari kerja sama daerah tersebut dapat tercapai.

Menggali pemahaman kerja sama daerah tersebut dimulai mencari dan mengali potensi dan sumber daya yang menjadi prioritas untuk dijadikan objek kerja sama. Dengan demikian pemerintah daerah harus benar-benar mengetahui mengapa potensi dan sumber daya itu dipilih menjadi objek kerja sama. Selanjutnya, dengan memanfaatkan informasi potensi dan sumber daya daerah yang dimiliki dapat dipilih menjadi objek kerja sama daerah. Tidak berhenti disitu saja pemahaman kerja sama daerah juga harus dikuasai terkait dengan pemanfaatan dari kerja sama tersebut sehingga kerja sama yang dilakukan memang suatu kebutuhan dari pemerintah daerah untuk mendukung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan publik dan penyediaan infrastruktur daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Membuka peluang pada pemerintah daerah untuk melakukan kreasi dan inovasi dalam meningkatkan dan menyejahterakan masyarakatnya. Oleh karena itu dibuka peluang dalam melakukan kerja sama daerah dalam mendukung dan mempercepat kesejahteraan masyarakat. Kemampuan daerah dalam melihat dan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki menjadi salah satu hal yang sangat vital dalam mendukung penyelenggaraan kerja sama daerah. pemerintah daerah sendiri harus memiliki pengetahuan yang memadai dalam menggali potensi daerah dan menggali sektor-sektor yang dapat memberikan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat sehingga dapat berupaya untuk memanfaatkan potensi dan sumber daya tersebut.

Permasalahan yang terjadi dilapangan dalam memahami pelaksanaan kerja sama daerah melalui pengolahan potensi dan kemampuan daerah yang sangat memiliki varian yang tinggi. Tingginya varian tersebut dilandaskan berdasarkan kepada letak yang berbeda dan potensi serta sumber daya alam yang berbeda pula. Indonesia yang pulau-pulainya dipisahkan oleh laut dan perairan memiliki keunggulan sekaligus keterbatasan kemampuan untuk dapat mengelolanya dan memanfaatkannya.

Tantangan selanjutnya dalam melihat pemahaman pelaksanaan kerja sama daerah dengan sangat terbatasnya kemampuan dan kehandalan pemerintah daerah sangat terasa dalam menggali dan mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki, maka untuk itu kerja sama daerah dibuka untuk memfasilitasi sekaligus memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Setidaknya pemerintah daerah, mampu memetakan potensi dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan pengelolaanya bersama dan menjadikan sebagai objek kerja sama, sehingga keterbatasan kemampuan daerah dalam pengelolaan sumber tersebut dapat terpenuhi. Pemetaan potensi dan sumber daya yang dijadikan objek kerja sama tersebut dilakukan dengan menilai seberapa besar kemanfaatannya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan publik.

Pemahaman kerja sama daerah menyentuh pada potensi dan sumber daya yang paling memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Potensi unggul yang dianggap menjadi sangat paling bernilai dalam memenuhi kebutuhan kesejahteraan dan pelayanan kepada publik yang dimiliki pemerintah daerah dengan didukung dengan sumber daya manusia yang memumpuni serta pengorganisasi yang baik setidaknya menjadi nilai untuk menetapkan bahwa potensi yang dimiliki pemerintah daerah tersebut dapat diapresiasi pada kerja sama daerah baik itu yang hasilnya akan masuk pada pendapatan asli daerah atau pun yang menjadi dukungan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Selain itu, kerja sama daerah juga memerlukan tenaga yang besar dari pemerintah daerah yang menyelenggarakannya. Tenaga yang dimaksud mulai dari pengetahuan perencanaan kerja sama daerah yang merupakan langkah penting dalam mencari dan menentukan seberapa besar nilai manfaat dibandingkan dengan tenaga yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan untuk hal tersebut setidaknya perencanaan harus disiapkan terlebih dahulu. Regulasi dari sektor lain memerlukan sinkronisasi sehingga dapat saling mendukung dalam pelaksanaan kerja sama daerah. selain dari regulasi dirasa dibutuhkan bantuan pendanaan dari pemerintah dalam mendukung pelaksanaan kegiatan kerja sama daerah tersebut. dirasakan dibutuhkan bantuan tersebut untuk dapat

memfasilitasi peningkatan kemampuan aparaturnya yang melaksanakan fungsi teknis dari kerja sama daerah.

Selama ini pemerintah daerah sudah memiliki tujuan dalam pelaksanaan kerja sama daerah, tetapi sayangnya tujuan tersebut tidak tergambar secara nyata dalam menuntun penyelenggaraan kerja sama daerah. Hanya membaca peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menindaklanjuti dan seharusnya diikuti dari tujuan, atau serangkaian tujuan dari yang ingin dicapai dalam kerja sama daerah tersebut. Setidaknya pemerintah daerah memiliki perencanaan yang matang, sektor atau sumber daya apa saja yang dimiliki daerah yang dapat dikerjakan sama kan oleh pihak lain, sehingga pengidentifikasian dan pemetaan pelaksanaan kerja sama disetiap tahun anggaran dapat terumuskan. Dengan demikian butuh manajemen perencanaan kerja sama daerah yang disusun baik untuk dapat dipedomani dalam melaksanakan kerja sama daerah.

Kerja sama daerah dimulai dari tahap persiapan, yang dimaksudkan disini pemerintah daerah melakukan pemetaan secara mendalam terkait dengan potensi, sektor, dan sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang akan dijadikan objek kerja sama. Pemetaan tersebut dijadikan alat ukur dalam memahami secara mendalam sampai nilai kemanfaatan yang akan didapat oleh para pihak kerja sama dan pemerintah daerah. Untuk itu penggalian terhadap objek yang dikerjakan sama kan menjadi sangat penting, dibutuhkan kreatifitas dari pihak pemerintah daerah dalam menggali objek-objek kerja sama daerah.

Pemerintah daerah dalam menetapkan dan menggali potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah terlihat belum dilandasi dasar yang matang dan tepat. Selama ini pemilihan atau pengalihan sektor belum dilihat sebagai suatu upaya yang sangat memiliki pengaruh sangat besar dalam mencapai nilai keberhasilan dan nilai manfaat dalam pada setiap pelaksanaan kerja sama daerah. pengalihan potensi tersebut menjadi batu pijakan awal dalam menetapkan potensi dan sumber daya daerah menjadi objek dari kerja sama tersebut.

Penetapan potensi atau sumber daya daerah yang menjadi objek kerja sama daerah terlihat masih diambil berdasarkan pertimbangan struktural dan disesuaikan dengan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan. Untuk beberapa kerja sama yang bersifat pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah memiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki peran melaksanakan kegiatan di sektor masing-masing jadi dengan mudah pemerintah daerah yang berperan sebagai eksekutif di daerah menetapkan SKPD terkait yang memiliki peran yang sama sesuai dengan objek kerja sama.

Pada tahap awal dalam inisiasi kerja sama tersebut setidaknya ada yang memberikan dukungan terhadap penguatan dan sekaligus menilai kemanfaatan penyelenggaraan kerja sama tersebut. unit kerja yang membidangi kerja sama daerah

tersebut bagi sub bagian kerja sama atau pun bagian kerja sama daerah dapat melakukan inisiasi awal dalam mendukung pelaksanaan kerja sama sehingga keuntungan bagi pemerintah daerah tersebut sudah dapat dinilai dan nampak dari awal sebelum perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani.

Terlihat ada peran lainnya yang harus dimainkan di awal pada tahap inisiasi kerja sama daerah. Unit kerja yang memiliki peran persiapan tersebut perlu memperhatikan tahapan inisiasi ini, banyak yang didapat dari tahap persiapan sehingga memberikan manfaat yang berkelanjutan dalam pelaksanaan kerja sama daerah. Vitalnya persiapan pelaksanaan kerja sama daerah menentukan kemanfaatan dari kerja sama tersebut bagi pemerintah daerah sendiri, kemanfaatan tersebut bisa jadi untung yang diperoleh dari kerja sama daerah tersebut atau kerugian yang di dapat bagi pemerintah daerah itu sendiri. Dengan demikian menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh dari berbagai aspek sehingga kerja sama yang dilaksanakan dapat menghasilkan keuntungan disemua pihak yang melaksanakan kerja sama daerah.

Pelaksanaan kerja sama daerah, membutuhkan perencanaan yang matang dalam melakukan kerja sama daerah, kekuatan pemerintah daerah dalam melakukan kerja sama tersebut terdapat pada klausul/pasal yang banyak memberikan kemanfaatan bagi pemerintah daerah itu sendiri. Sementara ini pemerintah daerah konsentrasi pada pelaksanaan kerja sama daerah. terkadang pemerintah daerah “terkecoh” dalam penyusunan perjanjian kerja sama daerah yang dibuatnya bersama dengan pihak-pihak yang melakukan kerja sama daerah, nilai manfaat dari kerja sama tersebut menjadi sangat minim sekali dalam memenuhi kebutuhan dan peningkatan pada pemasukan asli daerah. Pemerintah daerah tidak begitu mendalami dan mengetahui secara terperinci tentang tiap klausul/pasal per pasal dalam perjanjian kerja sama daerah.

Pada manajemen perencanaan tentunya menghasilkan rencana strategis dan rencana operasional pelaksanaan kerja sama daerah. Dimana perencanaan strategi kerja sama daerah yang dimaksudkan disini menentukan arah dan tujuan dari kerja sama daerah yang akan dilakukan dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan kerja sama daerah sebagai salah satu tujuan untuk peningkatan kerja sama daerah. Selanjutnya rencana operasional kerja sama daerah merupakan rencana detail yang akan menjabarkan rencana strategis sehingga dapat direalisasikan ke dalam pelaksanaan kerja sama sehari-hari yang akan dilakukan oleh unit yang memiliki peran kerja sama daerah dan SKPD yang menjadi pelaksanaanya.

Kekuatan internal pemerintah daerah juga menjadi penentu terhadap keberhasilan kerja sama daerah. Permasalahan sumber daya manusia memang sangat pelik. Mulai dari mutasi/rotasi pegawai sampai kepada kompetensi SDM yang dimiliki oleh

pemerintah daerah baik mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan dan tahapan akhir kerja sama daerah. Tidak dipungkiri masalah SDM dan kemampuannya menjadi salah satu faktor dalam penyusunan klausul dalam perjanjian kerja sama daerah.

Meminimalisir kesalahan dalam rancangan perjanjian kerja sama daerah setidaknya dalam penyusunannya perlu diperkuat dengan analisis hukum kerja sama daerah, sehingga pemerintah daerah tidak merasa “kecolongan” pada saat pelaksanaan kerja sama daerah tersebut berlangsung. Sehingga pada awalnya analisis terhadap kerja sama yang akan dilakukan sangat dibutuhkan dalam menjaga posisi dan kekuatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kerja sama tersebut.

Dukungan perencanaan juga didapat dari kesiapan SKPD yang akan melaksanakan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada perencanaan juga memperhatikan dukungan eksternal dari penyelenggaran kerja sama daerah yang merupakan unit kerja pemerintah daerah. Artinya pelaksanaan kerja sama daerah dipengaruhi terhadap peraturan perundnag-undnagna sektoral yang mengatur juga pelaksanaan kegiatan kerja sama pada wilayah kerja sektoral tertentu, sehingga sinergitas menjadi penting dalam menjaga dan melaksanakan kerja sama daerah tersebut. Kerja sama daerah pada sektor transmigrasi misalnya ada ketentuan tertentu dalam penyelenggaraan kerja sama tersebut. Dukungan dari pihak yang berkerja sama daerah pengirim dan daerah penerima tenaga transmigrasi memiliki ketentuan yang membutuhkan kesepakatan dan perencanaan yang baik dalam mengelola kerja sama transmigrasi tersebut, mulai dari pengiriman transmigrasi, penempatan transmigrasi samapai dengan pengelolaan transmigrasi di daerah transmigrannya.

Pelaksanaan kerja sama daerah tidak lepas juga dalam penyusunan perjanjian kerja sama daerah, dari perjanjian kerja sama tersebut ditetapkan tugas dan peran masing-masing pihak dalam melakukan kerja sama daerah. Perjanjiaan tersebut menentukan posisi para pihak yang melakukan kerja sama daerah. Pemerintah daerah mempersiapkan perjanjian kerja sama tersebut secara komprehensif dengan memperhatikan secara detail tiap klusul pasal yang terdapat di perjanjian kerja sama daerah tersebut sehingga pemerintah daerah tidak merasa di rugikan atau terkecoh dengan perjanjian kerja sama tersebut. Selama ini masih banyak pemerintah daerah dari pengalaman yang didapat dari hasil pengumpulan data lapangan, pemerintah daerah masih belum maksimal membuat perjanjian kerja sama daerah tersebut. Sehingga mendatangkan kemanfaatan yang kurang maksimal dalam perlaksanaan kerja sama daerah.

Pada pemerintah daerah dengan dimana kemampuan SDM yang sangat terbatas baik kompetensi dan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak pada pelaksanaan kerja sama daerah. Membangun sebuah komitmen dan kompetensi yang

dibutuhkan dalam pelaksanaan kerja sama daerah menjadikan suatu hal yang dibutuhkan pada saat ini. Kemampuan SDM tersebut juga sampai dapat memaparkan nilai kemanfaatan dari pelaksanaan kerja sama daerah yang dilaksanakan.

Selain itu juga sumber daya manusia menjadi kunci dalam penyusunan dan penetapan konsepsi kerja sama daerah yang dilakukan selama ini, koreksi mendalam terkait dengan bentuk naskah kesepahaman dan perjanjian kerja sama saat ini masih belum secara detail dirumuskan sehingga menghasilkan dampak yang negatif bagi sebelah pihak. Nota kesepahaman perjanjian kerja sama harus benar-benar mengakomodir kebutuhan kerja sama dan meningkat pihak-pihak yang melakukan kerja sama. Mengingat selama ini terjadi kekosongan dalam menjaga komitmen bersama setiap tahap pelaksanaan kerja sama, ada beberapa kesepakatan perjanjian kerja sama yang tidak memiliki sangki bagi pihak-pihak yang melakukan wan-prsetasi pada tahapan pelaksanaan kerja sama tersebut.

Penyusunan perjanjian kerja sama daerah tersebut dibutuhkan analisis hukum perjanjian kerja sama daerah. Analisis hukum tersebut dapat memperkuat posisi pemerintah daerah dalam pelaksanaan kerja sama daerah. Analisis hukum ini setidaknya dipersiapkan terlebih dahulu sebelum penyusunan perjanjian kerja sama, dengan demikian perjanjian kerja sama tersebut memperhatikan jenis dan sifat pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pihak-pihak yang terkait di dalamnya.

Analisis hukum perjanjian kerja sama daerah pada struktur yang ada di unit kerja daerah masih terpisah dan dimasukkan ke dalam bagian atau sub bagian hukum dan perundang-undangan yang diselenggarakan di bawah sekretaris daerah. Analisis hukum diperlukan dalam penyusunan perjanjian kerja sama, untuk itu harus dipahami secara mendalam terkait dengan pelaksanaan kegiatan kerja sama daerah mulai dari awal hingga tahapan akhir kegiatan kerja sama. Sehingga tidak ada yang merasa saling merugikan atau keberatan yang terjadi dalam penyelenggaraan kegiatan kerja sama daerah tersebut.

Perjanjian kerja sama dengan analisis hukum yang kuat menjadi prioritas awal dalam mengawali persiapan kerja sama daerah. Kedua materi tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh dalam pelaksanaan dan menjadi hal yang penting serta menentukan posisi pemerintah daerah sebagai pelaksana atau pihak kerja sama dan juga sebagai pemilik sebagian modal pada kerja sama daerah yang diselenggarakan. Perjanjian kerja sama memuat ketentuan yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Penekanan pada perjanjian kerja sama daerah dukungan regulasi kerja sama daerah yang juga akan membawa pelaksanaan kerja sama tersebut pembagian keuntungan bersama dari pihak-pihak yang melakukan kerja sama daerah. Diharapkan dengan melakukan analisis hukum pada

penyusunan kerja sama daerah terjadi penguatan kapasitas pemerintah daerah.

Peningkatan kapasitas tersebut dimulai dari SDM yang dimiliki dan disiapkan guna pelaksanaan kerja sama daerah. Sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. Pada pasal 2, peningkatan kapasitas pelaksanaan kerja sama terbagi kepada 7 kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dalam penyelenggaraan kerja sama daerah. Ketujuh kegiatan tersebut akan banyak sekali permasalahan yang dihadapi baik di tingkat pemerintah dan pemerintah daerah masalah pendanaan atau fasilitator dalam mendukung pelaksanaan peningkatan kegiatan tersebut. permasalahan tersebut juga dirasakan oleh pemerintah daerah yaitu minimnya peningkatan kapasitas yang didapat oleh pemerintah daerah, selama ini kuantitas pelaksanaan peningkatan kapasitas tersebut dalam menjaga kualitas SDM pemerintah daerah.

Kelembagaan Kerja Sama Daerah

Selain sistem dan prosedur, kelembagaan kerja sama daerah juga terkait dengan kedudukan unit kerja yang menyelenggarakan kerja sama tersebut. Seperti yang telah diuraikan pada paragraf di atas, kedudukan unit penyelenggaran peran kerja sama daerah yang ukuran unit kerjanya diukur dengan beban kerja yang dimiliki juga sebagai koordinator dalam penyelenggaraan seluruh peran kerja sama daerah yang terangkup pada kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam menyelenggarakan kerja sama daerah. Budaya dalam pelaksanaan kerja sama daerah menjadi satu hal yang tidak dapat dipisahkan. Sistem dan prosedur yang ada terciptalah nilai/norma-norma yang akan menjadi suatu budaya dalam unit kerja. budaya tersebut setidaknya mendukung kelembagaan kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Robert. A. (2003), menyatakan lembaga merupakan seperangkat hubungan-hubungan norma, keyakinan dan nilai-nilai yang nyata yang terpusat pada kebutuhan sosial dan serangkaian yang penting dan berulang. Tentunya dalam mendukung pelaksanaan kerja sama daerah ini unit kerja yang memiliki nilai yang membentuk aturan main, norma membentuk budaya karakteristik lembaga dalam pelaksanaan kerja sama daerah. Kelembagaan tersebut memberikan dampak tentunya yang mempengaruhi bentuk dan mekanisme kerja dari unit organisasi pelaksana kerja sama daerah tersebut.

Kelembagaan yang melihat bentuk dan ukuran unit kerja yang mendukung sekaligus juga menyelenggarakan kerja sama daerah dapat diukur melalui beban tugas yang di hadapi pada setiap daerah, beban tersebut ditinjau dari jumlah kerja sama yang dilakukan dan juga pemanfaatan kerja sama tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang digambarkan melalui urusan wajib dan urusan pilihan daerah. Selain itu dibutuhkan

regulasi daerah yang kuat demi mendukung terselenggaranya kerja sama daerah, sistem dan prosedur harus dibuat dan ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan pemerintah daerah dalam menuntun dan melaksanakan kerja sama daerah.

Penyelenggaraan pemerintah daerah yang terkait dengan koordinasi pelaksanaan kegiatan terdapat sedikit hambatan. Hambatan dimaksud melihat posisi serta tingkatan dari unit kerja yang melaksanakan kegiatan. Koordinasi yang bersifat vertikal diperlukan kebesaran jiwa pada setiap pelaksananya untuk dapat menjalankan kegiatan tersebut dan membuat pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi berhasil, selain itu, koordinasi ditingkat horizontal, antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota diperlukan skema dan alur koordinasi yang ditata dan dijadikan sebuah norma sehingga dapat secara kontinyu dan berkesinambungan terlaksana. Untuk dapat menghilangkan gejala tersebut, dibutuhkan koordinasi dan komunikasi yang intens dan partisipatif di tiap jajaran pemerintah daerah yang menyelenggarakan kerja sama daerah.

Mendukung pelaksanaannya unit kerja dikonstruksikan suatu struktur organisasi dengan ukuran yang tepat dan ditambahkan kewenangan yang harus didapat dalam mendukung pelaksanaan kerja sama daerah. Sehingga dalam berkoordinasi pun bisa berjalan baik sekalipun unit kerja tersebut memiliki tingkatan yang rendah dalam struktur birokrasi pemerintah. Kewenangan diperlukan sehingga mampu melaksanakan kerja sama daerah dengan baik.

Pemberian kewenangan tersebut setidaknya memberikan peran yang cukup berarti bagi unit kerja penyelenggaran peran kerja sama daerah untuk dapat lebih intens lagi dalam mendukung pelaksanaan kerja sama daerah sehingga diharapkan dapat mendeteksi lebih dini terhadap permasalahan kerja sama daerah yang akan terjadi dan juga membantu penyelesaian perselisihan kerja sama yang merupakan peran yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kewenangan yang dimiliki dalam menjalankan kerja sama daerah dengan didukung oleh regulasi setidaknya banyak yang dapat dilakukan yang masuk ke dalam perencanaan kerja sama daerah yang menjadi tugas para pengelola kerja sama daerah. Program dan kegiatan yang dijalankan tentunya mendukung dan mendorong keberhasilan pelaksanaan kerja sama daerah, kewenangan yang dimainkan oleh bagian kerja sama daerah memiliki arti penting. Kewenangan yang di dapat mulai dari tahap persiapan, inventarisasi objek kerja sama daerah, persiapan, pelaksanaan, dan tahap akhir kerja sama daerah. Dari sana dapat disusun kegiatan.

Penyelenggaraan kerja sama daerah yang menjadi sebuah alat dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam mengelola potensi dan sumber daya daerah dengan minimnya sumber daya pendanaan, kerja sama daerah menjadi perangkat yang sangat efektif untuk itu dibutuhkan kemampuan dan kreatifitas penyelenggaran pemerintah daerah dalam memanfaatkannya. Tantangan dalam

pelaksanaan kerja sama daerah ini juga dihadapkan pada perjanjian kerja sama yang tidak ditindaklanjuti. Untuk itu, peran unit kerja yang menyelenggarakan kerja sama daerah dalam mencari akar permasalahan yang menghambat tidak lanjut kerja sama daerah tersebut sampai menemukan solusi yang terbaik.

Beberapa perjanjian kerja sama daerah atau yang lazim disebut *Momerandum of Understanding (MoU)* dengan jangka waktu tertentu belum mendapatkan perhatian sepenuhnya untuk ditindaklanjuti, sehingga apa kegunaan yang didapat dari tindakan yang dilakukan tersebut. Penguasaan terhadap pemilihan sektor yang menjadi objek kerja sama daerah sampai kapasitas dan dukungan unit kerja yang terkait dalam menyelenggarakan kerja sama daerah tersebut. Tahapan persiapan dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan peran kerja sama daerah, di daerah masuk kepada bagian dan atau sub bagaian kerja sama yang terdapat di sekretariat daerah. selanjutnya tahap pelaksanaan dilaksanakan oleh unit kerja atau SKPD yang terkatit dengan objek kerja sama daerah tersebut.

Budaya pelaksanaan kerja sama daerah dibangun didasarkan pada kebutuhan dalam mendukung keberhasilan kerja sama daerah dalam mendukung pembangunan daerah. Setiap pelaksana kerja sama daerah harus benar-benar mengetahui kenapa unit kerja sama daerah dibentuk yang selanjutnya menjadi kriteria kebutuhan pembentukan organisasi tersebut. Kriteria tersebut harus dipahami oleh seluruh jajaran SDM pengelola kerja sama daerah baik dari pimpinan hingga sampai kepada staf teknis. Pada pelaksanaannya budaya tersebut dapat dibentuk dari regulasi yang ada dan aturan main dalam pengelolaan kerja sama daerah.

Budaya tersebut dibangun melalui lingkungan eksternal dan lingkungan internal, baik yang diadopsi dari peraturan yang lebih tinggi, pengalaman kerja sama yang telah ada, dan pemberian bimbingan teknis yang dilakukan. Pada lingkungan internalnya nilai-nilai yang sudah dimiliki yang dibawa masing-masing individu dan juga norma yang tidak tertulis dalam pelaksanaan kerja sama daerah. Dengan adanya peraturan daerah tersebut pemerintah daerah memiliki kekuatan dalam penyelenggaraan kerja sama daerah. Perda kerja sama sebagai regulasi kebijakan di daerah memainkan peran penting dalam mendukung kewenanga yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjaga konsistensi pelaksanaan kerja sama daerah.

Intensitas keterlibatan pemerintah semakin bermakna, tidak hanya sekedar dalam forum diskusi tetapi memiliki peran sentral dan penting dalam pengelolaan kerja sama daerah tersebut. Untuk itu pengetahuan dan wawasan yang harus dimiliki oleh SDM pelaksana dan teknis kerja sama daerah harus memiliki kemampuan yang memadai dalam menyelesaikan perselisihan kerja sama daerah. Penyelesaian perselisihan tersebut dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi kerja sama daerah, selanjutnya diadakan forum yang melibatkan semua

para pemangku kepentingan dalam perjanjian kerja sama tersebut untuk bermusyawarah dan bermufakat dalam mencari penyelesaian perselisihan kerja sama daerah tersebut, baik yang merupakan jenis pelayanan atau pun metode kerja sama lainnya yang dilakukan bersama.

Tatalaksana Kerja Sama Daerah

Ketatalaksanaan didasarkan pada tahapan pelaksanaan kerja sama daerah yang dilakukan, SDM pelaksana baik di bagian kerja sama atau pelaksana pada tingkat SKPD sebagai sektor yang memiliki peran untuk melaksanakan tugas tersebut. sehingga diharapkan terjadinya kerja yang efektif dalam penyelenggaraan kerja sama daerah tersebut dimana, sasaran yang hendak dicapai dari pendayagunaan ketatalaksanaan adalah menyederhanakan dan menertibkan sistem tata kelola, prosedur dan mekanisme kerja aparatur pemerintahan (Sedarmayanti, 2009). Ketatalaksanaan menjadi sangat penting dalam menjamin konsistensi pelaksanaan kerja sama daerah.

Pelaksanaan kerja sama daerah yang banyak dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki bidang kerja sama yang hampir semuanya menjadi bidang pembagian urusan pemerintahan. Bentuk pengaturan/perjanjian yang banyak dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan kerja sama daerah terdapat tiga bentuk besar yang menjadi temuan dari studi ini, yaitu: 1) *Joint Services*: yaitu pengaturan kerja sama dalam memberikan pelayanan publik, seperti pusat pelayanan satu atap yang dimiliki bersama, dimana setiap pihak mengirim aparatnya untuk bekerja dalam pusat pelayanan tersebut; 2) *Contract Services*: yaitu pengaturan kerja sama dimana pihak yang satu mengontrak pihak yang lain untuk memberikan pelayanan tertentu, misalnya pelayanan air minum, persampahan, dsb. Jenis pengaturan ini lebih mudah dibuat dan dihentikan, atau ditransfer ke pihak yang lain; 3) Pengaturan lainnya: pengaturan kerja sama lain dapat dilakukan selama dapat menekan biaya, misalnya membuat pusat pendidikan dan pelatihan (diklat), fasilitas pergudangan, dsb. Dengan memiliki wilayah cakupan minimal 2 sampai dengan 5 daerah yang saling berbatasan. Pada pelaksanaan kerja sama daerah, kegiatan kerja sama tersebut menjadi perhatian dalam menjaga konsistensi pelaksanaannya untuk itu dilakukan evaluasi sehingga mengetahui permasalahan dan dukungan apa yang dibutuhkan pada pelaksanaan kerja sama daerah.

Selain itu, pengelolaan kerja sama daerah. dilihat dari kemanfaatan kerja sama dalam memenuhi dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan pengelolaan kerja sama tersebut dilakukan secara tepat sehingga dapat menghasilkan nilai tambah bagi pemerintah daerah yang merupakan tujuan dari kerja sama tersebut. dalam meninjau pelaksanaan kerja sama daerah saat ini setidaknya dapat melihat banyaknya jenis kerja sama yang dilakukan baik yang berbentuk pada penyediaan infrastruktur fisik dan non

fisik sampai dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi dan memperbaiki taraf hidupnya. pengelolaan kerja sama daerah dimulai dari rangkaian identifikasi aspek yang paling memiliki tingkat sensitifitas yang tinggi dalam penyelenggaraan kerja sama daerah tersebut, sehingga dihasilkan aspek-aspek yang paling krusial untuk dapat dijadikan alat ukur.

Terkadang pemerintah daerah mempertimbangkan beberapa hal dalam pelaksanaan kerja sama daerah tersebut hingga pada akhirnya ada beberapa kerja sama yang sudah ditandatangani tidak dilaksanakan hingga waktu pelaksanaan kerja sama daerah habis. Pelaksanaan kerja sama daerah yang seperti ini merupakan pelaksanaan yang memiliki kontrol terhadap kegiatan yang sangat minim, sehingga pelaksanaan menjadi lepas dan tidak menghasilkan apa-apa walaupun sumber daya dan potensi daerah belum di pergunakan. Ketatalaksanaan dalam menilai pelaksanaan kerja sama daerah menjadi titik yang krusial untuk menilai dan menjaga keberlangsungan pelaksanaan kerja sama daerah tersebut. dengan melihat berbagai dimensi dalam tahapan pelaksanaan persiapan, penyusunan dan pelaksanaan kerja sama daerah tersebut.

Peranan pengkoordinasian persiapan kerja sama daerah menjadi norma yang harus dilaksanakan dengan terlebih dahulu memperhatikan kapasitas unit yang melaksanakan atau SKPD yang akan melaksanakan perjanjian kerja sama daerah untuk meminimalisir terjadinya perjanjian kerja sama yang tidak ditindaklanjuti. Selain itu juga pelaksanaan kerja sama tersebut harus dilaporkan secara kontinyu setiap bulannya kepada TKAD, laporan tersebut menjadi alat bagi Tim untuk menentukan dan mengevaluasi pelaksanaan kerja sama daerah.

Kemampuan dan kewenangan unit pengelola kerja sama daerah masih sangat minim dilibatkan dalam inisiasi awal kerja sama dan pelaksanaan kerja sama. Sehingga dibutuhkan dukungan dalam merumuskan ketatalaksanaan yang menjadi petunjuk lagi dalam pelaksanaan. Diharapkan keberlangsungan kerja sama daerah dapat terjaga dengan baik dan dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi pihak-pihak yang melakukan kerja sama tersebut.

SIMPULAN

Dalam melakukan analisis dari data dan informasi yang didapat pada kajian identifikasi pelaksanaan kerja sama daerah, maka dirumuskan simpulan kajian sebagai berikut: *Pertama*, kerja sama daerah belum termanfaatkan dengan baik guna mendukung penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Kapasitas pemerintah daerah yang ada menjadi sasaran dalam rangka mendukung pelaksanaan kerja sama daerah. *Kedua*, kreatifitas daerah dalam memanfaatkan mekanisme kerja sama daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan

masih belum tampak, sehingga perlu regulasi dalam pemetaan kerja sama daerah dalam satuan wilayah.

Ketiga, kerja sama daerah masih mendapatkan hambatan pada kemampuan unit kerja yang menjalankan peran dalam pengelolaan kerja sama daerah, hambatan yang teridentifikasi adalah distribusi kewenangan yang diberikan dan kapasitas para pelaksana teknisnya. *Keempat*, kemampuan SDM dalam melaksanakan kerja sama daerah menjadi modal utama dalam mendukung keberhasilan, kedepannya dibutuhkan jabatan yang memiliki kompetensi yang handal dalam pengelolaan kerja sama tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Robert, 2003. *Social work and empowerment*. New York: Palgav Mac Millan
- Cahyani, Kartika. 2009. *Model Kerja Sama Antar Daerah Dalam Rangka Mendukung Otonomi daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Riset Daerah Vol. VII No. 2.
- Feiock, R.C. (2004), 'Introduction: Regionalism and Institutional Collective Action' in R.C. Feiock (ed.), *Metropolitan Governance: Conflict, Competition, and Cooperation*, hal. 3-16, Georgetown University Press, Washington, D.C.
- Lexy J. Meleong. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miles, Matthew & Micheal. A, Humberman. 1992. *Analisi Data Kualitatif* (terjemahan). Depok Universitas Indonesia Press.
- MPA, Pamudji. 1985. *Perbandingan Pemerintahan*. PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Oran R. Young, 1992. *Arctic Politics: Conflict And Cooperation In The Circumpolar North*. National Academy Press Washington, D.C
- Prtikno, dkk. 2004. *Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kerja sama Kartamantul*, Final Report Sekber Kartamantul-GIZ Urban Quality Yogyakarta.
- Patterson, D.A. 2008. *Intergovernmental Cooperation*. Albany, NY. New York State Department of State Division of Local Governmental Services.
- Sedarmayanti. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*. Bandung: PT. Refika Aditaman, 2009.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT BUKU KITA